



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 371 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Penegasan batas Desa merupakan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.


KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa/Kelurahan;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan Melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dengan instansi terkait;
- e. melakukan *supervise* teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa/Kelurahan;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- h. menyusun rancangan Peraturan-Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas Desa/kelurahan; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan Kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 September 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 371 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- A. PENGARAH : Bupati Banggai Kepulauan.
- B. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- C. WAKIL KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- D. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
- E. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman  
dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama  
Sekretariat Daerah Kab. Bangkep  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.  
Bangkep  
7. Camat Tinangkung  
8. Camat Tinangkung Utara  
9. Camat Tinangkung Selatan  
10. Camat Totikum  
11. Camat Totikum Selatan  
12. Camat Liang  
13. Camat Peling Tengah  
14. Camat Bulagi  
15. Camat Bulagi Utara  
16. Camat Bulagi Selatan  
17. Camat Buko  
18. Camat Buko Selatan  
19. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab.  
Bangkep  
20. Kepala Bidang Kelembagaan Desa DPMD Kab.  
Bangkep  
21. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa  
DPMD Kab. Bangkep

22. Kepala Bidang Pertanahan Kab. Bangkep
23. Kasi Pemerintahan Kec. Tinangkung
24. Kasi Pemerintahan Kec. Tinangkung Utara
25. Kasi Pemerintahan Kec. Tinangkung Selatan
26. Kasi Pemerintahan Kec. Totikum
27. Kasi Pemerintahan Kec. Totikum Selatan
28. Kasi Pemerintahan Kec. Liang
29. Kasi Pemerintahan Kec. Peling Tengah
30. Kasi Pemerintahan Kec. Bulagi
31. Kasi Pemerintahan Kec. Bulagi Utara
32. Kasi Pemerintahan Kec. Bulagi Selatan
33. Kasi Pemerintahan Kec. Buko
34. Kasi Pemerintahan Kec. Buko Selatan
35. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Bangkep
36. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bangkep
37. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD Kab. Bangkep
38. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD Kab. Bangkep
39. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD Kab. Bangkep
40. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD Kab. Bangkep
41. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD Kab. Bangkep
42. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD Kab. Bangkep
43. Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkep
44. Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bangkep
45. Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kab. Bangkep
46. Pengadministrasian Umum DPMD Kab. Bangkep
47. Pengadministrasian Umum DPMD Kab. Bangkep
48. Pengadministrasian Pemerintahan Kec. Tinangkung
49. Pengadministrasian Pemerintahan Kec. Tinangkung Utara
50. Pengadministrasian Pemerintahan Kec. Tinangkung Selatan
51. Pengadministrasian Pemerintahan Kec.